



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Iwan Bin Mundu (Alm);**
Tempat Lahir : Lambur;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 7 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Polewali, RT. 05, Desa Lambur
Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur,
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan 2 Mei 2021;

Terdakwa diperpanjang penangkapannya sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan 4 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Husnatulillah, S.Sy., M.Sy. dan Elias Sunggu Sidauruk, S.H., masing-masing adalah Advokat pada "LBH Pencerahan Hukum Indonesia", beralamat di Jalan Sari Bakti, Kelurahan Bagan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pete, Kecamatan Kota Baru, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK-Pid-Sus/LBH-PHI/IX/2021 tertanggal 20 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 20 September 2021 dibawah register Nomor 74/Pid/SK/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 98/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Nomor Register: PDM-48/TJT/Enz.2/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IWAN Bin MUNDU (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN Bin MUNDU (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN BIN MUNDU (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada dakwaan PRIMER Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan PRIMER tersebut;
3. Menyatakan terdakwa IWAN BIN MUNDU (Alm) terbukti secara sah dan Menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu seperti yang dimaksud pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 pada Dakwaan Subsidiar;
4. Memutus dan Memberikan Putusan yang ringan- ringannya;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, menyatakan pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-48/TJT/Enz.2/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **IWAN Bin MUNDU (Alm)** pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu bulan April 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Parit 5 Desa Lambur Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa sedang duduk di depan rumahnya yang beralamat di Dusun

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polewali RT. 05 Desa Iambur Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian Sdr. Saiful (belum tertangkap) mendatangi terdakwa dan berkata **"mau dak beli sabu"** lalu terdakwa menjawab **"berapo nak beli, untuk apo"** lalu Sdr. Saiful berkata kembali **"dua ratus la, untuk kito pakai, kau beli dengan bulak yo"** kemudian Sdr. Saiful langsung memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Bulak (belum tertangkap) namun Sdr. Bulak tidak berada di rumahnya lalu terdakwa berjalan ke arah pulang dan tidak jauh dari rumah Sdr. Bulak tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. Bulak di jalan lalu terdakwa berkata **"ado dak sabumu mu"** kemudian Sdr. Bulak menjawab **"nak berapo"** lalu terdakwa menjawab **"seratus bae"** sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bulak sedangkan sisanya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan minuman. Selanjutnya Sdr. Bulak pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu sedangkan terdakwa tetap menunggu di pinggir jalan, lalu tidak lama kemudian Sdr. Bulak datang kembali dan memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi ke tempat janji dengan Sdr. Saiful untuk bertemu, lalu sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang menunggu di jalan kemudian datang saksi Wikal Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya menghampiri terdakwa lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut ke tanah, kemudian pada saat terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan badan dan sekitar tempat terdakwa ditangkap sehingga ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang berada di atas tanah tidak jauh dari tempat terdakwa duduk. Selanjutnya terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Bulak dengan cara membeli dengan menggunakan uang milik Sdr. Saiful, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt



penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,11 gram;

Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1526 tanggal 11 May 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **IWAN Bin MUNDU (Alm)** pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu bulan April 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Parit 5 Desa Lambur Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa sedang duduk di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Polewali RT. 05 Desa lambur Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian Sdr. Saiful (belum tertangkap) mendatangi terdakwa dan berkata “mau dak beli sabu” lalu terdakwa menjawab “berapa nak beli, untuk apo” lalu Sdr. Saiful berkata kembali “dua ratus la, untuk kito pakai, kau beli dengan bulak yo” kemudian Sdr. Saiful langsung memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Bulak (belum tertangkap) namun Sdr. Bulak tidak berada di rumahnya lalu terdakwa berjalan ke arah pulang dan tidak jauh dari rumah Sdr. Bulak tersebut terdakwa bertemu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Bulak di jalan lalu terdakwa berkata “ado dak sabumu mu” kemudian Sdr. Bulak menjawab “nak berapa” lalu terdakwa menjawab “seratus bae” sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bulak sedangkan sisanya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan minuman. Selanjutnya Sdr. Bulak pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu sedangkan terdakwa tetap menunggu di pinggir jalan, lalu tidak lama kemudian Sdr. Bulak datang kembali dan memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi ke tempat janji dengan Sdr. Saiful untuk bertemu, lalu sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang menunggu di jalan kemudian datang saksi Wikal Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya menghampiri terdakwa lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut ke tanah, kemudian pada saat terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan badan dan sekitar tempat terdakwa ditangkap sehingga ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang berada di atas tanah tidak jauh dari tempat terdakwa duduk. Selanjutnya terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Bulak dengan cara membeli dengan menggunakan uang milik Sdr. Saiful, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,11 gram.

Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1526 tanggal 11 May 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUSBISDAIR

Bahwa terdakwa **IWAN Bin MUNDU (Alm)** pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu bulan April 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Parit 5 Desa Lambur Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa sedang duduk di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Polewali RT. 05 Desa Lambur Kec. Muara Sabak Timur Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian Sdr. Saiful (belum tertangkap) mendatangi terdakwa dan berkata “mau dak beli sabu” lalu terdakwa menjawab “berapo nak beli, untuk apo” lalu Sdr. Saiful berkata kembali “dua ratus la, untuk kito pakai, kau beli dengan bulak yo” kemudian Sdr. Saiful langsung memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Bulak (belum tertangkap) namun Sdr. Bulak tidak berada di rumahnya lalu terdakwa berjalan ke arah pulang dan tidak jauh dari rumah Sdr. Bulak tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. Bulak di jalan lalu terdakwa berkata “ado dak sabumu mu” kemudian Sdr. Bulak menjawab “nak berapo” lalu terdakwa menjawab “seratus bae” sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Bulak sedangkan sisanya sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli rokok dan minuman. Selanjutnya Sdr. Bulak pergi untuk mengambil narkoba jenis sabu sedangkan terdakwa tetap menunggu di pinggir jalan, lalu tidak lama kemudian Sdr. Bulak datang kembali dan memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi ke tempat janji dengan Sdr. Saiful untuk bertemu, lalu sekira pukul 15.00 WIB pada saat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang menunggu di jalan kemudian datang saksi Wikal Saputra bersama saksi Yuri Ardika dan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur lainnya menghampiri terdakwa lalu terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut ke tanah, kemudian pada saat terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan badan dan sekitar tempat terdakwa ditangkap sehingga ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah kertas timah rokok yang berada di atas tanah tidak jauh dari tempat terdakwa duduk. Selanjutnya terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Bulak dengan cara membeli dengan menggunakan uang milik Sdr. Saiful, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak awal tahun 2020 yaitu dengan cara narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirek), kemudian pirek yang berisi sabu-sabu tersebut ditempel/diletakkan di salah satu lubang yang berada di alat hisap (bong), lalu salah satu lubang bong tersebut diletakkan/ditempel pipet dan setelah semua terpasang di bong yang berisi air, kemudian pirek dibakar dengan menggunakan korek api (mancis) dan pipet yang terhubung ke bong tersebut oleh terdakwa dihisap dengan menggunakan mulut seperti menghisap rokok;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,11 gram;

Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1526 tanggal 11 May 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : SHKPN-57/04/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 05-05-2021 atas

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama IWAN Bin MUNDU (Alm) yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung selaku Dokter Pemeriksa, dan diketahui oleh Katino, S.E., M.H. selaku Kepala BNN Kab. Tanjung Jabung Timur dengan hasil pemeriksaan Negatif Amphetamine dan Methamphetamine;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wikal Saputra Bin M. Sabli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir jalan di wilayah Jalan Parit 5, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari Hendry, Althur, Eka Cahya, dan Saksi Yuri;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 10:00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di wilayah Muara Sabak Timur, kemudian berdasarkan informasi tersebut, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur segera melakukan penyelidikan di wilayah Muara Sabak Timur, kemudian pada pukul 15:00 WIB saat sedang melintas di wilayah Jalan Parit 5,

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai seorang pria yang sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mengikuti pria tersebut dan melihat pria tersebut berhenti di pinggir jalan, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur segera mendekati pria tersebut dan Saksi sempat melihat pria tersebut membuang sesuatu ke tanah, kemudian setelah anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menggeledah pria tersebut dan melakukan pencarian di sekitar tempat pria tersebut berhenti, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam bungkus kertas timah rokok, kemudian setelah anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan interogasi, pria tersebut mengakui bahwa 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam bungkus kertas timah rokok adalah miliknya, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur segera mengamankan pria tersebut;

- Bahwa, pria yang ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengaku Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Bulak;
- Bahwa, Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut dari Bulak karena diminta tolong oleh orang yang bernama Saiful;
- Bahwa, uang untuk membeli 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu adalah milik Saiful;
- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu di rumah Bulak, kemudian Terdakwa menuju Jalan Parit 5, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan berhenti di pinggir jalan untuk menunggu Saiful untuk menyerahkan 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Saiful, namun sebelum bertemu dengan Saiful, Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Wikal, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Yuri Ardika Bin Riza Pahrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir jalan di wilayah Jalan Parit 5, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari Hendry, Althur, Eka Cahya, dan Saksi Wikal;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 10:00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di wilayah Muara Sabak Timur, kemudian berdasarkan informasi tersebut, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur segera melakukan penyelidikan di wilayah Muara Sabak Timur, kemudian pada pukul 15:00 WIB saat sedang melintas di wilayah Jalan Parit 5, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai seorang pria yang sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mengikuti pria tersebut dan melihat pria tersebut berhenti di pinggir jalan, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur segera mendekati pria tersebut dan Saksi Wikal sempat melihat pria tersebut membuang sesuatu ke tanah, kemudian setelah anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menggeledah pria tersebut dan melakukan pencarian di sekitar tempat pria tersebut berhenti, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu di dalam bungkus kertas timah rokok, kemudian setelah anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan interogasi, pria tersebut mengakui bahwa 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu di dalam bungkus kertas timah rokok adalah miliknya, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur segera mengamankan pria tersebut;

- Bahwa, pria yang ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengaku Terdakwa mendapatkan 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Bulak;
- Bahwa, Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut dari Bulak karena diminta tolong oleh orang yang bernama Saiful;
- Bahwa, uang untuk membeli 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu adalah milik Saiful;
- Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu di rumah Bulak, kemudian Terdakwa menuju Jalan Parit 5, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan berhenti di pinggir jalan untuk menunggu Saiful untuk menyerahkan 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada Saiful, namun sebelum bertemu dengan Saiful, Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;

Terhadap keterangan Saksi Yuri, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa persidangan Penuntut Umum menjelaskan bahwa Penuntut Umum telah memanggil Saksi yang bernama **Suliyantoro Bin Badu (Alm)** untuk hadir di persidangan dan memberikan keterangannya berkaitan dengan perkara *a quo*, namun pada hari persidangan yang telah ditentukan, Saksi **Suliyantoro Bin Badu (Alm)** tidak dapat hadir di persidangan, sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Penuntut Umum dapat membacakan keterangan Saksi **Suliyantoro Bin Badu (Alm)** dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Heri Munandar;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pokoknya menyatakan bahwa apabila

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Saksi yang telah memberikan keterangan dalam penyidikan tidak dapat hadir di persidangan karena meninggal dunia atau berhalangan dengan alasan yang sah atau tanpa kediaman saksi jauh atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada Pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum untuk dapat membacakan keterangan Saksi **Suliyantoro Bin Badu (Alm)** dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Heri Munandar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi atas nama:

Suliyantoro Bin Badu (Alm), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir jalan di wilayah Jalan Parit 5, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, dari penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur berhasil menemukan 1 (satu) buah plastic bening yang telah dimodifikasi yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar kertas timah;

Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah plastic bening yang telah dimodifikasi yang diduga berisi narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari orang yang bernama Bulak;

Bahwa, Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah plastic bening yang telah dimodifikasi yang diduga berisi narkoba jenis sabu sehingga 1 (satu) buah plastic bening yang telah dimodifikasi yang diduga berisi narkoba jenis sabu ditemukan di atas tanah di sekitar tempat Terdakwa berhenti;

Terhadap keterangan Saksi Suliyantoro yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Iwan Bin Mundu (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, keterangan serta tanda tangan Terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;

Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dugaan penyelenggaraan narkoba jenis sabu;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir jalan di wilayah Jalan Parit 5, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, dalam penangkapan tersebut anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam bungkus kertas timah rokok di atas tanah dekat dengan tempat Terdakwa berhenti;

Bahwa, 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam bungkus kertas timah rokok ditemukan di atas tanah dekat dengan tempat Terdakwa berhenti karena Terdakwa sempat membuang 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam bungkus kertas timah rokok tersebut ke tanah karena merasa panic saat didekati oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, Terdakwa memperoleh 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam bungkus kertas timah rokok dengan cara membeli dari orang yang bernama Bulak di Desa Lambur dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

Bahwa, Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu dari Bulak pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 pukul 14:30 WIB;

Bahwa, Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Bulak karena diminta tolong oleh orang yang bernama Saiful;

Bahwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Bulak menggunakan uang milik Saiful;

Bahwa, Saiful memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, namun Terdakwa hanya menggunakan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisanya digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan Jajan;
Bahwa, selain mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa juga mendapatkan upah berupa dapat memakai narkoba jenis sabu secara gratis dari Saiful;
Bahwa, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saiful telah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan jajan;
Bahwa, Terdakwa belum menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saiful maupun memakai narkoba jenis sabu yang dibeli dari Bulak karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
Bahwa, 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu;
Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis sabu;
Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual dan/atau menggunakan narkoba jenis sabu;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan alat bukti Surat berupa:

Berita Acara Penimbangan Nomor 46/10777.00/2021 tanggal 30 April 2021 yang ditandatangani Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak, serta diketahui/disaksikan Briptu M. Ade Akbar dan Terdakwa, beserta Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang Pegadaian Muara Sabak yang menjelaskan 1 (satu) buah plastic bening yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba jenis sabu memiliki berat plastic barang bukti 0,01 gram (nol koma nol satu gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,11 gram (nol koma satu gram), berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,14 gram (nol koma satu empat gram), dan berat bersih plastic untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua gram);

Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1526 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Balai POM di Jambi, Armeiny Romita, S.Si, Apt., yang menjelaskan bahwa contoh yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima di Lab dengan nomor kode 0436-21.088.11.16.05.0436.K berupa 1 (satu) buah klip plastic bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening dengan berat kotor 0,14 gram (nol koma satu empat gram) dan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-57/04/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 5 Mei 2021 terhadap terperiiksa yang bernama Iwan Bin Mundu (Alm) , yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh dr. Fidel Martua Marpaung sebagai Dokter Pemeriksa dan Katino, S.E., M.H., sebagai Kepala BNNK Tanjung Jabung Timur dengan hasil terperiiksa dinyatakan tidak terindikasi menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang diduga berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;

1 (satu) lembar kertas timah rokok;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir jalan di wilayah Jalan Parit 5, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 10:00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di wilayah Muara Sabak Timur, kemudian berdasarkan informasi tersebut, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melakukan penyelidikan di wilayah Muara Sabak Timur, kemudian pada pukul 15:00 WIB saat sedang melintas di wilayah Jalan Parit 5, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mengikuti Terdakwa dan melihat Terdakwa berhenti di pinggir jalan, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur segera mendekati Terdakwa dan Saksi Wikal sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tanah, kemudian setelah anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mengeledah Terdakwa dan melakukan pencarian di sekitar tempat Terdakwa berhenti, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam bungkus kertas timah rokok, kemudian setelah anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam bungkus kertas timah rokok adalah milik Terdakwa;

Bahwa, benar dalam penangkapan terhadap Terdakwa, Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menyita 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang diduga berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok;

Bahwa, benar dalam penangkapan tersebut anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam bungkus kertas timah rokok di atas tanah dekat dengan tempat Terdakwa berhenti;

Bahwa, benar 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam bungkus kertas timah rokok ditemukan di atas tanah dekat dengan tempat Terdakwa berhenti karena Terdakwa sempat membuang 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam bungkus kertas timah rokok tersebut ke tanah karena merasa panik saat didekati oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkoba jenis sabu di dalam bungkus kertas timah rokok dengan cara membeli dari orang yang bernama Bulak di Desa Lambur

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;

Bahwa, benar Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu dari Bulak pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 pukul 14:30 WIB di rumah Bulak;

Bahwa, benar Terdakwa mengaku membeli 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut dari Bulak karena diminta tolong oleh orang yang bernama Saiful;

Bahwa, benar uang untuk membeli 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu adalah milik Saiful;

Bahwa, benar Saiful memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, namun Terdakwa hanya menggunakan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisanya digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan Jajan;

Bahwa, benar selain mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa juga mendapatkan upah berupa dapat memakai narkotika jenis sabu secara gratis dari Saiful;

Bahwa, benar uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saiful telah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan jajan;

Bahwa, benar Terdakwa belum menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saiful maupun memakai narkotika jenis sabu yang dibeli dari Bulak karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;

Bahwa, benar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, Terdakwa sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Bahwa, benar Terdakwa sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkotika jenis sabu;

Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 46/10777.00/2021 tanggal 30 April 2021, 1 (satu) buah plastic bening yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat plastic barang bukti 0,01 gram (nol koma nol satu gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,11 gram (nol koma satu gram), berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,14 gram (nol koma satu empat gram), dan berat bersih plastic untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua gram);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1526 tanggal 11 Mei 2021, contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 0436-21.088.11.16.05.0436.K berupa 1 (satu) buah klip plastic bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening dengan berat kotor 0,14 gram (nol koma satu empat gram) dan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai pada lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor: SKHPN-57/04/15-06/2021/BNNK-TJT tanggal 5 Mei 2021 terhadap Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terindikasi menggunakan narkotika;

Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual dan/atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur pertama, “setiap orang”, adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang mana subjek hukum tersebut taat kepada aturan Hukum pidana Indonesia dan subyek hukum tersebut harus sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama **Iwan Bin Mundu (Alm)** sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat Unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tanpa hak atau melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) jenis golongan narkotika sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana jenis-jenis Narkotika Golongan I diatur dalam ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan bagian tidak terpisahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di pinggir jalan di wilayah Jalan Parit 5, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekitar pukul 10:00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di wilayah Muara Sabak Timur, kemudian berdasarkan informasi tersebut, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur segera melakukan penyelidikan di wilayah Muara Sabak Timur, kemudian pada pukul 15:00 WIB saat sedang melintas di wilayah Jalan Parit 5, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mengikuti Terdakwa dan melihat Terdakwa berhenti di pinggir jalan, kemudian anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur segera mendekati Terdakwa dan Saksi Wikal sempat melihat Terdakwa membuang sesuatu ke tanah, kemudian setelah anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menggeledah Terdakwa dan melakukan pencarian di sekitar tempat Terdakwa berhenti, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu di dalam bungkus kertas timah rokok, kemudian setelah anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) klip plastic yang diduga berisi narkotika jenis sabu di dalam bungkus kertas timah rokok adalah milik Terdakwa;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur menemukan 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang diduga berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 46/10777.00/2021 tanggal 30 April 2021, 1 (satu) buah plastic bening yang telah dimodifikasi yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba jenis sabu memiliki berat plastic barang bukti 0,01 gram (nol koma nol satu gram), total berat bersih sabu sejumlah 0,11 gram (nol koma satu satu gram), berat kotor sabu untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,14 gram (nol koma satu empat gram), dan berat bersih plastic untuk BPOM sejumlah kurang lebih 0,02 gram (nol koma nol dua gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1526 tanggal 11 Mei 2021, contoh yang diterima di Lab dengan nomor kode 0436-21.088.11.16.05.0436.K berupa 1 (satu) buah klip plastic bening kecil berisi serbuk Kristal putih bening dengan berat kotor 0,14 gram (nol koma satu empat gram) dan berat bersih 0,02 gram (nol koma nol dua gram) mengandung Methamphetamine (bukan tanaman);

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Methamphetamine terdaftar dalam Daftar Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang diduga berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memperoleh 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis sabu di dalam bungkus kertas timah rokok dengan cara membeli dari Bulak di Desa Lambur dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis sabu dari Bulak pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 pukul 14:30 WIB di rumah Bulak;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Bulak karena diminta tolong oleh Saiful dan uang untuk membeli narkoba jenis sabu adalah milik Saiful;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saiful memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, namun Terdakwa hanya menggunakan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisanya digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan Jajan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selain mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa juga mendapatkan upah berupa dapat memakai narkoba jenis sabu secara gratis dari Saiful;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa belum menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saiful maupun memakai narkoba jenis sabu yang dibeli dari Bulak karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada awalnya Terdakwa diminta tolong Saiful untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saiful, Terdakwa menemui Bulak di rumah Bulak untuk membeli narkoba jenis sabu, namun Terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) melainkan hanya 1 (satu) klip plastic berisi narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan jajan, kemudian saat Terdakwa sedang menunggu Saiful di pinggir jalan di wilayah Jalan Parit 5, Desa Lambur, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam perkara a quo, Terdakwa berperan sebagai perantara transaksi jual beli narkoba jenis sabu antara Saiful dengan Bulak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukanlah pihak yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak mempunyai dokumen yang sah untuk memiliki dan mengedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri dan orang lain;

Menimbang, dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, yaitu *"Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa filosofi tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pemidanaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain menjatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan sudah pantas dan adil;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang berisikan narkotika jenis sabu;

1 (satu) lembar kertas timah rokok;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka diketahui barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa, dan merupakan barang yang disita sebagai akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Bin Mundu (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bening yang telah dimodifikasi yang berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, oleh Adji Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Senin, tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Isa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh M. Ali Nurhidayatullah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mohd. Isa, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)